

URGENSI PENGGUNAAN MEREK DAGANG DALAM  
PERSPEKTIF PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIRASI  
GEOGRAFIS

SKRIPSI



Oleh

MUHAMMAD ZAINUL LAH  
NIM: 141501691

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020

**URGENSI PENGGUNAAN MEREK DAGANG DALAM  
PERSPEKTIF PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI  
GEOGRAFIS**

**SKRIPSI**



Oleh :  
**MUHAMMAD ZAINULLAH**  
NBI : 1311501691

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**URGENSI PENGGUNAAN MEREK DAGANG DALAM  
PERSPEKTIF PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI  
GEOGRAFIS**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan  
guna mendapatkan Gelar Sarjana Hukum, Fakultas Ilmu Hukum

Oleh :

**MUHAMMAD ZAINULLAH**

**1311501691**

Dosen Pembimbing :



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**URGENSI PENGGUNAAN MEREK DAGANG DALAM  
PERSPEKTIF PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI  
GEOGRAFIS**

Oleh :

**MUHAMMAD ZAINULLAH**

**1311501691**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal : 10 Juli 2020**

**Berdasarkan Surat Tugas Dekan No. 349/K/FH/VII/2020**

**Tanggal : 09 Juli 2020**

**TIM PENGUJI**



**Mengetahui:**

**Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan**



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	Muhammad Zainullah
NPM	1311501691
Program Studi	Ilmu Hukum
Fakultas	Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul

### **"URGENSI PENGGUNAAN MEREK DAGANG DALAM PERSPEKTIF PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS"**

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Juli 2020  
Yang membuat pernyataan

  
Muhammad Zainullah

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Muhammad Zainullah  
NPM 1311501691  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Univeritas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum Mubbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

### **"URGENSI PENGGUNAAN MEREK DAGANG DALAM PERSPEKTIF PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS"**

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku  
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 14 Juli 2020  
Yang membuat pernyataan



Muhammad Zainullah

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Muhammad Zainullah  
Nomor Mahasiswa : 1311501691  
Program : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat, yang berjudul :

### **“URGENSI PENGGUNAAN MEREK DAGANG DALAM PERSPEKTIF PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “**Duplikasi**” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 14 Juli 2020  
Hormat saya,

Muhammad Zainullah

## **KATA PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunianya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

Pertama, untuk keua orang tua Subaidi dan Ibu Isa yang telah mendidik dan mengarahkan serta mengenalkan penulis pada kehidupan dengan penuh kasih sayang dan juga telah mengajarkan tentang beragama yang baik.

Kedua, untuk Fitria yang telah senantiasa menemani setiap perjuangan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dalam masa penyusunan skripsi ini.

Ketiga, untuk Imanuel Jose, Umar Faruq, Choirudin Ali serta rekan-rekan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan semua teman-teman, sahabat-sahabat yang telah mendukung sekaligus memotivasi.

Dan terakhir, untuk alam semesta yang telah membuat hidupku serasa berguna dan bermakna.



## **MOTTO**

TADEK KABUNGA'AN AGENG ELMO SE AMANFAAT SARENG TAKOK  
DEK KA ALLAH TA' ALA KARNA PANEKAH SEDEDIH KA'ONTONGAN  
BEN KABUNGA'AN DUNNYAH AKHERAT

(Tidak ada kebahagiaan kecuali ilmu yang bermanfaat serta takut kepada Allah Swt sehingga menjadi keberuntungan dan kebahagiaan baik didunia maupun akhirat)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah memberikan nikmat dan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“URGENSI PENGGUNAAN MEREK DAGANG DALAM PERSPEKTIF PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**.

Dalam menulis skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan, saran serta dorongan moral baik secara langsung sampai terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang se besar-besarnya kepada :

1. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Widhi Cahyo Nugroho, S.H., MHum selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan tambahan ilmu serta wawasannya. Saya sangat berterima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk membimbing, mengoreksi, serta memberikan saran dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak juga saya ucapkan karena telah banyak membantu kelancaran proses perkuliahan saya.
5. Seluruh dosen beserta Staff Karyawan Tata Usaha di Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Kedua orang tua saya Subaidi dan Ibu Isa yang telah menjadi orang tua terhebat dalam hidup saya. Terima kasih untuk cinta kasih yang tulus, doa serta dukungan yang tiada henti terucap demi kesuksesan saya.
7. Keluarga besar penulis, terima kasih telah memberikan doa serta dukungannya.
8. Teman seperjuangan : Imanuel Jose, Adiminto primawoli serta semua teman-teman dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Dan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari apabila skripsi ini masih terdapat kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca serta semua pihak yang memerlukannya.

Surabaya, 14 Juli 2020

Muhammad Zainullah

## ABSTRAK

Berkembangnya sebuah teknologi online semua orang bisa mengakses secara mudah kapanpun orang inginkan sehingga orang akan melihat banyak informasi dan pengetahuan dalam internet, orang dengan mudah mempelajari apa yang mereka mau seperti halnya *online Shope* (jualan online) mulai dari jenis makanan dan minuman sampai dengan fasion (pakaian). Merek memiliki peran yang sangat penting sering digunakan dalam bertransaksi baik barang maupun jasa, dimana merek dapat mengidentifikasi barang maupun jasa dari seorang atau sekelompok penjual untuk membedakan produk dari milik orang lain. Pemilik usaha menjalankan usahanya dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, namun ternyata mereknya belum didaftarkan maka resiko terbesar adalah bisa saja orang lain yang tanpa hak akan mendaftarkan merek tersebut, pendaftaran merek merupakan langkah yang paling awal dan utama dalam kegiatan usaha. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila terdapat unsur tiruan atau menyerupai akan ditolak oleh sebab itu berdasarkan hal diatas perlu diketahui tentang bagaimana urgensi merek yang sebenarnya.

Kata Kunci : Pendaftaran Merek, Merek, Barang dan Jasa

## **ABSTRACT**

*The development of an online technology that everyone can access easily whenever people want so that people will see a lot of information and knowledge on the internet, people easily learn what they want as well as online shops (selling online) ranging from types of food and drinks to fashion ( clothes). Brands have a very important role often used in transactions of both goods and services, where brands can identify goods or services from a person or group of sellers to differentiate products from those of others. The business owner runs his business in the trade of goods and services, but apparently the trademark has not been registered, the biggest risk is that someone else who without the right will register the trademark, trademark registration is the earliest and foremost step in business activities. Pursuant to Article 21 of the Trademark Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, if there is an imitation or similar element it will be rejected, therefore based on the above it is necessary to know about the urgency of the actual brand.*

*Keywords: Trademark Registration, Trademark, Goods and Services*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	8
1.4.2 Manfaat Praktis .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.5.1 Jenis Penelitian .....	8
1.5.2 Metode Pendekatan .....	9
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	10
1.5.5 Teknik Analisis Bahan hokum.....	10
1.5.6 Sitematika Penelitian .....	10
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Urgensi Merek .....	13
2.2 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual .....	14
2.2.1 Pengertian Hsk Kekayaan Intelektual.....	14
2.2.2 Hak Cipta .....	19
2.2.3 Hak Paten .....	21
2.2.4 Pengertian Merek .....	26
<b>BAB III: PEMBAHASAN</b>	
3.1 Urgensi penggunaan merek yang dipergunakan dalam Pasal 21 Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ...	49
3.2 Perlindungan hukum terhadap merek yang belum terdaftar .....	54

<b>BAB IV: PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	63
4.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	65